



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfonsius Baunsele
2. Tempat lahir : Usaipkolen
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/Kamis, 8 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Fatumnasi, RT 3/RW 2, Dusun 2, Desa Fatumnasi
Kecamatan, Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4 RT 9/RW 4, Kelurahan Oekelan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri So'e dengan nomor 29/SK-Pid/HK/2021/PN Soe tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSIUS BAUNSELE bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban MELIANUS LINEF" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) sarung tenun timor yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) baju kaos warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) parang bergagang kayu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) senter warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ALFONSIUS BAUNSELE** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di pinggir sungai (Kali) Usaipkolen yang terletak di Desa Fatumnasi, Kec. Noebana, Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni MELIANUS NINEF**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melihat korban berjalan masuk ke dalam kandang sapi milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghidupkan senter ke arah korban sambil berkata menggunakan bahasa daerah (dawan) "sekau" (yang artinya siapa), sehingga korban lari lalu terdakwa langsung mengejar korban sekitar kurang lebih berjarak 100 meter dari kandang sapi milik terdakwa, tepatnya di Kali Usaipkolen terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dengan posisi tertidur miring ke arah kiri, kemudian terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa pergi ke kantor Polsek Amanatun Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 07.04.03/378/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kie dengan kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka lebar akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kanan, dan sebuah luka lecet dipinggang belakang, sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALFONSIUS BAUNSELE** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di pinggir sungai (Kali) Usaipkolen yang terletak di Desa Fatumnasi, Kec. Noebana, Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban **MELIANUS NINEF**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melihat korban berjalan masuk ke dalam kandang sapi milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghidupkan senter ke arah korban sambil berkata menggunakan bahasa daerah (dawan) "sekau" (yang artinya siapa), sehingga korban lari lalu terdakwa langsung mengejar korban sekitar kurang lebih berjarak 100 meter dari kandang sapi milik terdakwa, tepatnya di Kali Usaipkolen terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dengan posisi tertidur miring ke arah kiri, kemudian terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa pergi ke kantor Polsek Amanatun Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 07.04.03/378/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kie dengan kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka lebar akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kanan, dan sebuah luka lecet dipinggang belakang, sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang dilakukan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nikanor Ninef**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membunuh dan korbannya adalah Melianus Ninef;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita. di sungai Mesatpolen di Usaipkolen RT.3/RW.2, Dusun II, Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 baru Saksi mengetahui dari Kepala Pos Polisi Noebana;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Korban karena Korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wita. Agus Bana datang kerumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa "Om Melianus Ninef ada orang potong kasih mati (bunuh) mati di kali/sungai", lalu Saksi jawab "kita turun ko (untuk) liat dia (Korban)", setelah itu Saksi dan Agus Bana berjalan dan bertemu dengan Benyamin Baunsele, Kepala Desa Fatumnasi dan masyarakat lalu Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke kali tempat peristiwa tersebut terjadi, setelah sampai di tempat kejadian Saksi beritahukan kepada Benyamin Baunsele yang adalah Sekretaris Desa Fatumnasi dengan mengatakan "bapak bisa beritahu masyarakat supaya membantu cari mayat Korban bersama-sama, supaya jangan dimakan anjing atau sapi", setelah itu Benyamin Baunsele jawab saksi "mari kita (masyarakat) sama-sama dengan Om Kanor cari Korban dengan jalan pisah-pisah menyusur kali/sungai supaya bisa lihat Korban", Ssetelah itu saksi dan masyarakat sama-sama dengan perangkat Desa jalan sepanjang sungai untuk mencari Korban, dalam perjalanan jarak sekitar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) meter Benjamin Baunsele melihat mayat Korban berada dalam sungai, dan Benjamin Baunsele memanggil masyarakat dengan berkata "mari, mayat (Korban) ada disini;

- Bahwa saksi lihat korban mengalami luka di leher bagian kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sampai Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membunuh Korban menggunakan parang dari Polisi;
- Bahwa Tempat tinggal Terdakwa dan Korban jauh dan beda desa;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Korban datang ke rumah Saksi untuk menitipkan anaknya dan bilang mau pergi ke Fatumnasi dan setelah itu tidak ada kabar keberadaan Korban;
- Bahwa Saksi tidak dengar cerita bahwa Korban masuk ke dalam kandang hewan sapi milik Terdakwa;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf pada keluarga Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Korban yang sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa korban mengalami 5 (lima) luka potong di bagian leher semuanya;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban saat itu;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, Saksi pernah dengar ada hewan sapi yang mati dipotong orang sebanyak 7 (tujuh) ekor tapi Saksi tidak tahu kalau hewan sapi yang dipotong itu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kandang hewan sapi milik Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Salmun Tuan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membunuh dan yang menjadi korban pembunuhan adalah Melianus Ninef;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita. di sungai Mesatpolen di Usaipkolen

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ER.3/RW.2, Dusun II, Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi tahu dari Nikanor Ninef yang adalah Saudara ipar Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang peristiwa tersebut adalah Korban dibunuh di sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa dan Korban jauh karena beda desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal Korban yang adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban kenal dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Korban meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa setelah Korban masuk ke dalam kandang hewan sapi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga desa dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang minta maaf pada keluarga Korban;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban saat itu dan ada luka potong di leher bagian kiri Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, Saksi pernah dengar ada hewan sapi yang mati dipotong orang sebanyak 7 (tujuh) ekor tapi Saksi tidak tahu kalau hewan sapi yang dipotong itu milik Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Benyamin Baunsele**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membunuh dan yang menjadi korban pembunuhan adalah Melianus Ninef;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita. di sungai Mesatpolen, di Usaipkolen, RT.3/RW.2, Dusun II, Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi tahu setelah Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga Desa Fatumnasi;
- Bahwa kondisi Korban saat itu mengalami luka potong di leher bagian kiri dan tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perilaku keseharian Terdakwa, di kampung karena Terdakwa baru pulang merantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa Saksi pergi melihat mayat Korban bersama dengan Nikanor Ninef dan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan bahwa hewan sapi milik Terdakwa dipotong orang sampai mati;
- Bahwa hal tersebut diumumkan oleh Camat Fatumnasi pada tahun 2000-an tapi saat itu diumumkan yang mati 2 (dua) ekor dan ada yang luka tapi Saksi tidak tahu berapa ekor;
- Bahwa hewan sapi yang diumumkan mati adalah milik Terdakwa dan keluarganya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membunuh dan Melianus Ninef yang menjadi korban pembunuh tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita. di sungai Mesatpolen, di Usaipkolen, di RT.3/RW.2, Dusun II, Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban dengan cara memotong leher korban;
- Bahwa Terdakwa potong Korban karena Korban masuk dalam kandang hewan sapi milik Terdakwa untuk curi hewan sapi;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa potong Korban sebanyak 4 (empat) kali dibagian tangan, kepala dan leher;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa melihat wajah korban dengan jelas karena Terdakwa pakai senter;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 Wita. Terdakwa membunuh Korban di sungai Usaipkolen, karena sebelumnya Terdakwa melihat Korban jalan masuk ke dalam kandang hewan sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyalakan senter ke arah Korban dan berkata dengan bahasa Dawan "Sekau" artinya "siapa", saat itu Korban lari dan Terdakwa mengejar Korban dan langsung mengayunkan parang kearah tangan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah leher korban 1 (satu) kali, sehingga korban jatuh tertidur dan Terdakwa ayunkan parang lagi kearah leher dan kepala Korban, setelah itu Terdakwa tinggalkan Korban dan pergi ke Polsek Amanatun Selatan untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada saat itu Korban sempat melawan, saat Terdakwa potong di tangan Korban berbalik mau melawan dan Terdakwa langsung potong lagi dibagian leher;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa potong korban menggunakan parang milik Terdakwa yang biasa dipakai untuk potong daun setiap hari;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Terdakwa belum sempat minta maaf kepada keluarga keluarga Korban, kalau keluarga Terdakwa pergi minta maaf atau tidak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, pernah 7 (tujuh) ekor hewan sapi milik Terdakwa mati dipotong orang dan diumumkan oleh Camat, awal setelah dipotong 2 (dua) ekor langsung mati dan 5 (lima) ekor hanya luka tapi 2 (dua) minggu kemudian hewan sapi yang luka akhirnya mati semua;
- Bahwa pemerintah setempat dan masyarakat tahu karena pada saat diumumkan ada Sekretaris Desa dan masyarakat;
- Bahwa setiap malam Terdakwa tidak menjaga kandang karena hewan sapi milik Terdakwa tidak kasih masuk dalam kandang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sarung tenun timor yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) baju kaos warna biru yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) celana pendek warna merah yang terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) parang bergagang kayu yang terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) senter warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, di Sungai Mesatpolen, RT.3/RW.2, Dusun II, Desa Fatum nasi, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa menghilangkan nyawa Melianus Ninef (korban);
- Bahwa semua itu berawal ketika korban memasuki kandang milik Terdakwa secara diam-diam dengan tujuan untuk mencuri sapi milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa yang saat itu berada di kandang kemudian menanyakan siapa yang masuk ke kandang sambil menyalakan senter ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan kandang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar korban dengan membawa 1 (satu) buah parang, kemudian Terdakwa menghantamkan parang ke tangan kanan korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa saat korban terjatuh dan mencoba memberikan perlawanan, Terdakwa kembali menghantamkan parang kepada korban masing-masing mengenai leher sebelah kanan dan kiri, serta bagian belakang kepala korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia dengan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kanan, dan sebuah luka pinggang di belakang sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07.04.03/37/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Murni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "Barang siapa" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Alfonsius Baunsele, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) dalam hukum pidana bahwa seseorang menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) tindakan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, ketika korban memasuki kandang milik Terdakwa secara diam-diam dengan tujuan untuk mencuri sapi milik Terdakwa. Terdakwa yang saat itu berada di kandang kemudian menanyakan siapa yang masuk ke kandang sambil menyalakan senter ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan kandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar korban dengan membawa 1 (satu) buah parang, kemudian Terdakwa menghantamkan parang ke tangan kanan korban hingga korban terjatuh. Saat korban terjatuh dan mencoba memberikan perlawanan, Terdakwa kembali menghantamkan parang kepada korban masing-masing mengenai leher sebelah kanan dan kiri, serta bagian belakang kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia dengan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kanan, dan sebuah luka pinggang di belakang sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07.04.03/37/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Murni;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan alasan mengalami trauma karena sebelumnya sapi milik Terdakwa pernah dilukai oleh seseorang yang tidak kenal, namun Majelis Hakim berpendapat seharusnya hal itu tidak dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa dapat melakukan tindakan lain untuk menangkap korban, tidak perlu sampai menghilangkan nyawa korban, sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, terhadap dua pandangan yang berbeda tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sarung tenun timor yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) baju kaos warna biru yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) celana pendek warna merah yang terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) parang bergagang kayu yang terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) senter warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dianggap telah memenuhi keadilan untuk masyarakat, keluarga korban, dan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat kepolisian;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfonsius Baunsele tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung tenun timor yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) baju kaos warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) parang bergagang kayu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) senter warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh Wempy William James Duka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H. dan Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Dewi A.M. Humau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Wempy William

James Duka, S.H., M.H.,

Bagas Bilowo

Nurtantonyo Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele